

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berjalannya sistem pemerintahan disuatu Negara pasti berhubungan dengan politik, karena politik tersebut jika dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur maka Negara tersebut akan cepat berkembang dan maju. Negara-negara yang maju dan mampu dapat dipastikan bahwa politik didalamnya tertata dengan baik dan bagus. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan didunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintah sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial. Namun dalam perjalanannya, Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Terlepas dari itu semua Indonesia juga memiliki Otonomi daerah, yang mana

otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan urus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 ayat 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan urusan kinerja pemerintahan desa, dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dari Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten serdang Bedagai dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan NKRI,

desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan terbawah. Desa adalah gabungan dari beberapa dusun atau kapunduhan dan Rukun Warga (RW). Dusun atau Kapunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa. Dusun atau kapunduhan dikepalai oleh kepala dusun (kadus) atau kepala punduh (kapuh). Sedangkan Rukun warga merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RW). Susunan pemerintahan desa dan kelurahan dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa melalui peraturan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (PERDA) setempat.

Dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintahan menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi Pemerintah Desa yang dapat dijadikan contoh sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manejerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi Pemerintah secara terpadu, akan tetapi efektivitas kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi belum tentu dapat diterapkan dengan baik dan maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas kinerja sangat diharapkan guna terciptanya Pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan dengan adanya efektivitas kinerja yang baik akan dapat membantu pengelolaan manajemen utamanya penyediaan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga tujuan

efektivitas kinerja dalam suatu desa dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya aktivitas gambaran kinerja atau efektivitas kerja di dalam Pemerintahan Desa dapat diukur kemampuan dan profesionalitas kerjanya jika dilihat dari konsep totalitas eektivitas kinerja diatas perlu dilengkapi juga dengan dimensi kualitas yang bersifat strategis dalam konteks pelayanan administrasi yang seutuhnya, yaitu kerja professional, intelektual serta disiplin dan efisien dalam bekerja di instansi pemerintahan desa. Desa yang disebut dengan nama lain (*udik*) menurut definisi “universal”, adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (*rural*). Di Indonesia istilah desa pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Akan tetapi didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 masa jabatan Kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih dalam untuk tiga kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Maka dari itu prestasi kinerja pemerintahan desa haruslah baik dalam bidang mereka masing-masing.

Prestasi kerja (kinerja) didalam pemerintahan desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (pemerintah desa) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka, dalam melakukan suatu aktivitas (kerja) hendaklah bersungguh-sungguh atau tekun, karena dampak dalam suatu kinerja akan berpengaruh penuh dengan prestasi yang akan dicapai. Pemerintahan Desa di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat-perangkat Desa lainnya yang berhubungan dengan Desa tersebut. Dan dalam hal ini akan dijelaskan apakah kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup efektif bagi masyarakat Desa maupun pada Pemerintahan Desanya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari pembahasan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diangkat adalah : “Bagaimana kinerja Pemerintah Desa pada Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tahun (2008-2014)”.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya tidak terjadinya perluasan masalah dan tidak salah penafsiran atau pengertian yang berbeda dengan identifikasi masalah yang telah rumuskan dan yang akan dilakukan penelitian.

Adapun pembatasan masalahnya yaitu :

- a. Penelitian ini dibatasi pada kinerja Pemerintah Desa pada Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten serdang Bedagai tahun (2008-20014).
- b. Penelitian ini dibatasi pada wilayah penelitian di Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa pada Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun (2008-2014).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1 program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berpolitik, khususnya untuk pengembangan pengetahuan ilmu pemerintahan. Supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep kepada para perangkat desa khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuan.